

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah mata rantai terpenting dalam proses alih sejarah bangsa menuju masa depan. Keseluruhan sistem pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan bisa diraih. Di dalamnya terkandung bagaimana visi dan tujuan pendidikan ditetapkan, bagaimana kebijakan yang dibuat untuk mendukung pencapaian dan implementasinya di lapangan (Udiutomo, 2013). Semuanya akan terwujud jika kebijakan yang sudah disusun dan dirancang direalisasikan pada praktiknya di lapangan. Apabila kebijakan dalam pendidikan dengan benar dan sungguh-sungguh diimplementasikan maka dengan pendidikanlah kualitas sumber daya manusia negara ini dapat meningkat.

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Perkembangan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia (Sa'ud, 2009).

Bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi

standar mutu, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala pendanaan yang muncul. Selain itu, tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada saat ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing agar mampu berkompetisi pada tingkat global.

Pelaksanaan pendidikan di sekolah tentunya didukung oleh beberapa hal seperti partisipasi masyarakat, tenaga kependidikan, fasilitas, dan pendanaan. Mengaitkan dengan pendanaan, pendidikan tidak dapat lepas dari penyediaan anggaran dana. Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki sumber dana seperti yang disampaikan dalam PP No. 48 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendanaan memang bukan satu-satunya yang menentukan kualitas pendidikan, namun tanpa adanya dana yang cukup sekolah tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggambarkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang – Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Biaya menempati posisi penting dalam pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan atau perbaikan (Musfah, 2015). Pemerintah pun sadar bahwa diperlukan anggaran pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa anggaran pendidikan memperoleh porsi 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka tersebut cukuplah besar, jika dana yang tersedia memang benar-benar dialokasikan untuk pendidikan.

Undang – Undang Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 3 bagian c menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan ditunjukkan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Dalam pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa

sekolah harus membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri atas Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Salah satu indikator penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD & SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2013).

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan suatu realisasi dari anggaran yang telah diagendakan pada satu tahun periode. Pemerintah berharap agar

penggunaan anggaran dapat menghasilkan *output* atau *outcome* atas DIPA yang sudah dianggarkan (Abdul Halim, 2016:92).

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada setiap daerah di Indonesia untuk mengatur otonominya sendiri. Pemberian wewenang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan menekankan pada pendekatan *bottom-up planning* dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat (UU No. 14 Tahun 2014).

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri. Pemerintah pada tahun 2003 mulai melakukan reformasi dibidang keuangan yang ditandai dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan, dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Undang-Undang mengenai Keuangan Negara dimana di dalamnya terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada wakil presiden di daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 2).

Sekolah memiliki kewenangan dalam pendanaan dan pengalokasian dana yang biasanya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Namun demikian sekolah juga harus mampu menggali dana dari sumber-sumber yang potensial dalam hal ini adalah Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat. Sekolah juga harus mampu mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga tidak melakukan pemborosan (Maria Dominika Niron, 1989: 3). Kondisi ini menuntut bagaimana sekolah memperoleh dana dan mengalokasikannya agar efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah. Namun demikian masih ada sekolah yang kurang kondusif untuk memunculkan kebijakan baru dalam mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas karena keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan tersebut seperti letak sekolah yang berada di pedalaman yang membuat kurang *up to date* tentang informasi baru yang berkaitan dengan

pendidikan dan sulitnya guru untuk melakukan perubahan (Diana D. Annisa, 2022).

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan kebijakan baru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak hanya diterapkan di Kota Probolinggo, kebijakan ini juga diterapkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia berdasarkan keputusan dari pimpinan daerah tersebut yaitu Walikota/Bupati. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan/permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Adapun beberapa persoalan dan pelaksanaan dari kebijakan ini di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Persoalan dan Pelaksanaan Kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Tingkat Persoalan	Persoalan dan Pelaksanaan Kebijakan	Lokasi
Nasional (mekanisme Non KPA/Dinas)	Kejaksanaan Negeri Kabupaten Nunukan menetapkan Kepala Sekolah Yayasan SD Fangiono 1 Nunukan berinisial ES (35) dituntut 1 tahun 10 bulan dan denda Rp 50 juta dalam kasus dugaan dugaan penggelapan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan BOSReg (Bantuan Operasional Sekolah Reguler). Tersangka diduga membuat laporan pertanggung jawaban seolah-olah dana tersebut sudah digunakan untuk keperluan sekolah antara lain gaji insentif guru dan sejumlah pembelian barang dan jasa menggunakan kwitansi dan stempel palsu. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun berturut-turut sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar ratusan juta, dana tersebut diduga	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

	digunakan untuk kepentingan pribadi (kaltim.tribunnews.com, 23 April 2023).	
Nasional (mekanisme KPA)	Dana BOSDA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 Kabupaten Tangerang diduga ada permasalahan. Penganggaran dana BOSDA SD di Kabupaten Tangerang pada perubahan 2021 sebesar Rp 6 miliar dari anggaran murni Rp 231 miliar. Untuk dana BOSDA SMP di APBD murni 2021 dianggarkan Rp 73 miliar ditambah Rp 4 miliar di anggaran perubahan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang – Banten memanggil sejumlah 100 Kepala Sekolah guna pengumpulan dan pendalaman informasi terkait pembelian dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Terdapat sejumlah harga barang yang dibeli masih diselidiki dan disesuaikan berdasarkan harga ketentuan tertinggi dalam pedoman petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa daerah tersebut (antaranews.com, 27 Juni 2022)	Kabupaten Tangerang, Banten
Provinsi (mekanisme Non KPA/Dinas)	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 diduga penuh penyimpangan, mulai dari penyimpangan penggunaan dana BOSDA tersebut untuk honorarium dan kondisi kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) tidak sesuai dengan speck yang ditentukan. Dana APBD Tahun 2012 Kota Malang sebesar Rp 27,9 miliar disebutkan dana sebesar Rp 5,5 miliar dipergunakan sebagai honorarium tenaga pengelola BOSDA sisanya Rp 22,4 miliar digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pemberian honorarium tenaga pengelola BOSDA tidak tercantum	Kota Malang

	pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pada tahun anggaran tersebut. Sedangkan untuk pengadaan LKS dana yang dicairkan ke rekening sekolah langsung dipotong oleh dinas Pendidikan dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas dari LKS itu sendiri (Kompas.com, 18 Juni 2012)	
Kota/Kabupaten (mekanisme Non KPA/Dinas)	Kejari Kota Probolinggo menetapkan Kepala Disdikbud Kota Probolinggo saat itu, Mohamad Maskur. Basori selalu PPTK dan Budi Wahyu Riyanto yang saat itu menjadi kabid Pendidikan Dasar (Pendas). Edi (rekanan) selaku direktur CV Mitra Widyatama sebagai tersangka atas kasus dugaan Korupsi Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa BOSDA SD-SMP di Kota Probolinggo tahun 2020. Diduga kuat, para tersangka telah menyalahgunakan anggaran BOSDA untuk pengadaan lembar kerja siswa (LKS) senilai Rp 2,4 miliar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Maret 2023 (radarbromo.jawapos.com, 10 Maret 2023).	Kota Probolinggo

Sumber : Data diolah, 2023

Dalam penelitian, penulis juga berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai bahan referensi, antara lain sebagai berikut :

Roni Suwendra. 2014. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Talago

Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengelolaan Dana BOS di SDN 01 Tanjung Jati VII Talago dikategorikan cukup baik, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana BOS dan keterlambatan pencairan dana BOS dari pusat, dimana mekanisme yang dilakukan masih berbelit-belit dan dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Santi Ekowati. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan)*. Hasil menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kab dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya.

Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember)*. Hasil menunjukkan bahwa Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka *ratio* yang ditunjukkan. *Ratio* dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan

kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan kepada Lembaga Sekolah dipergunakan untuk mengakomodir hal-hal yang tidak bisa dibiayai oleh BOS reguler dari pemerintah pusat. Misalnya untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT), honor pegawai tidak tetap (PTT) dan belanja pendidikan kegiatan peningkatan penelitian tindakan kelas (PTK). Disamping itu, BOSDA juga bisa digunakan untuk mengadakan sarana yang bisa menunjang pembelajaran. Bisa juga untuk membiayai pengembangan minat bakat, perlombaan, dan lain-lain. Pada dasarnya anggaran BOSDA ini digunakan untuk membantu mencukupi kekurangan biaya sekolah yang didapat dari BOS Reguler (Peraturan Walikota Probolinggo No. 30 Tahun 2022).

Adapun data pagu dan realisasi penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Pagu dan Realisasi BOSDA Kota Probolinggo Tahun 2022

No	Lembaga	Tahun 2022	
		Pagu	Realisasi
1	SDN Kademangan 1	176.999.000,00	155.471.800,00
2	SDN Kademangan 2	164.656.000,00	74.744.580,00
3	SDN Kademangan 4	157.688.000,00	98.099.300,00
4	SDN Ketapang 1	141.502.000,00	120.088.347,00
5	SDN Ketapang 2	174.324.000,00	144.300.400,00
6	SDN Ketapang 3	159.889.000,00	96.261.450,00
7	SDN Pilang 1	150.379.000,00	134.823.100,00
8	SDN Pilang 2	91.679.500,00	82.131.962,00

9	SDN Pilang 3	115.673.000,00	105.531.178,00
10	SDN Pohsangit Kdl 1	94.928.000,00	76.422.657,00
11	SDN Pohsangit Kdl 2	164.280.000,00	146.020.393,00
12	SDN Triwung Kdl 1	176.841.000,00	131.368.000,00
13	SDN Triwung Kdl 2	155.487.000,00	133.204.700,00
14	SDN Triwung Kdl 3	166.797.000,00	99.676.400,00
15	SDN Triwung Lor 1	175.881.000,00	158.785.485,00
16	SDN Triwung Lor 2	102.430.000,00	71.199.000,00
17	SDN Triwung Lor 3	147.729.000,00	117.219.300,00
18	SDN Curahgrinting 1	109.690.000,00	84.453.300,00
19	SDN Curahgrinting 3	82.244.000,00	74.409.700,00
20	SDN Kanigaran 1	494.576.000,00	380.442.100,00
21	SDN Kanigaran 3	350.265.000,00	288.476.500,00
22	SDN Kanigaran 6	279.173.000,00	221.634.612,00
23	SDN Kebonsari Kln 1	314.951.000,00	249.008.732,00
24	SDN Kebonsari Kln 3	433.018.000,00	343.986.945,00
25	SDN Kebonsari Kln 6	156.229.000,00	139.111.550,00
26	SDN Kebonsari Wtn 1	103.073.800,00	92.105.600,00
27	SDN Kebonsari Wtn 3	107.036.000,00	61.035.000,00
28	SDN Sukoharjo 1	332.754.000,00	275.322.765,00
29	SDN Sukoharjo 3	258.927.000,00	195.435.240,00
30	SDN Sukoharjo 4	154.088.000,00	145.643.060,00
31	SDN Tisnonegaran 1	341.996.000,00	235.598.066,00
32	SDN Tisnonegaran 3	323.585.000,00	186.159.450,00
33	SDN Jrebeng Kln 1	171.149.000,00	155.310.527,00
34	SDN Jrebeng Kln 2	161.822.500,00	125.334.300,00
35	SDN Jrebeng Lor 1	252.444.000,00	219.554.500,00
36	SDN Jrebeng Lor 3	287.881.000,00	258.860.188,00
37	SDN Jrebeng Lor 7	125.025.000,00	110.982.620,00
38	SDN Jrebeng Wetan	138.328.000,00	114.687.220,00
39	SDN Kareng Lor 1	151.462.000,00	134.640.026,00
40	SDN Kareng Lor 2	126.508.000,00	107.826.260,00
41	SDN Kedopok 1	134.376.000,00	99.597.092,00
42	SDN Kedopok 2	139.776.000,00	127.510.650,00
43	SDN Sumber Wtn 1	216.121.000,00	188.824.100,00
44	SDN Sumber Wtn 2	155.146.000,00	138.057.093,00
45	SDN Jati 1	427.256.000,00	220.819.975,00
46	SDN Jati 4	90.720.000,00	75.392.925,00
47	SDN Mangunharjo 1	181.692.500,00	130.279.190,00
48	SDN Mangunharjo 2	216.532.000,00	197.482.157,00
49	SDN Mangunharjo 4	122.908.000,00	91.380.280,00
50	SDN Mangunharjo 5	146.878.000,00	122.242.060,00
51	SDN Mangunharjo 6	152.313.000,00	139.662.296,00
52	SDN Mangunharjo 7	309.600.000,00	276.353.900,00
53	SDN Mangunharjo 10	127.676.000,00	111.820.150,00

54	SDN Mangunharjo 12	160.364.000,00	130.737.507,00
55	SDN Mayangan 1	165.872.000,00	125.296.400,00
56	SDN Mayangan 2	418.949.000,00	329.851.900,00
57	SDN Mayangan 4	99.280.000,00	91.095.630,00
58	SDN Sukabumi 1	319.936.000,00	265.436.819,00
59	SDN Sukabumi 2	645.841.000,00	480.092.908,00
60	SDN Sukabumi 4	356.248.500,00	325.288.200,00
61	SDN Sukabumi 6	147.837.000,00	138.310.860,00
62	SDN Sukabumi 7	146.403.000,00	130.830.500,00
63	SDN Sukabumi 10	181.851.000,00	139.723.920,00
64	SDN Wiroborang 1	423.315.000,00	382.621.783,00
65	SDN Wiroborang 4	126.276.000,00	117.274.000,00
66	SDN Jrebeng Kidul	156.620.000,00	137.795.060,00
67	SDN Kedungasem 1	262.709.000,00	229.687.738,00
68	SDN Kedungasem 4	169.631.000,00	150.324.500,00
69	SDN Kedunggaleng	141.052.000,00	120.256.460,00
70	SDN Pakistaji 1	150.003.000,00	131.071.550,00
71	SDN Pakistaji 2	150.636.000,00	130.606.790,00
72	SDN Sumbertaman 1	167.331.000,00	112.629.953,00
73	SDN Sumbertaman 2	290.799.000,00	229.956.850,00
74	SDN Wonoasih 1	176.099.000,00	129.216.700,00
75	SDN Wonoasih 2	163.647.000,00	138.192.700,00
Jumlah		15.215.081.800,00	12.231.086.909,00

Sumber : Disdikbud Kota Probolinggo, 2022

Pemerintah memiliki tujuan yang baik dengan mensyaratkan penyerapan yang maksimal oleh satuan kerja yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sedianya satuan kerja dapat melakukan penarikan dana mulai dari awal tahun. Namun, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan satuan kerja mengalami keterlambatan dalam merealisasikan kegiatan sehingga penyerapan anggaran satker menjadi lambat. Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan oleh satuan kerja. Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang

Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran, pengguna anggaran Pendidikan dalam hal ini yaitu Kepala Satuan Kerja melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan untuk mengelola anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang anggarannya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan dari usulan kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran Unit Lembaga Sekolah yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM;
6. Menetapkan PPTK, PPK Pembantu dan Staf PPK Pembantu;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

8. Bertugas dan berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
9. Melaporkan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam pelaksanaan proses penyerapan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu oleh beberapa pejabat yang ditunjuk antara lain, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu, Pembantu PPTK, Staf PPK Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Adapun tugas dari masing-masing pejabat yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - a) Merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengelolaan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu
 - a) Meneliti kelengkapan SPP-TU dan SPP-LS pengadaan barang / jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

- b) Meneliti kelengkapan SPP-TU dan SPP-LS atas ketersediaan anggaran dan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- c) Melakukan verifikasi SPP;
- d) Menyiapkan SPM;
- e) Menyiapkan laporan realisasi keuangan lembaga sekolah selaku Sub Unit kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Unit Induk.

3. Staf PPK Pembantu

- a) Membantu menyiapkan kelengkapan SPP-LS pengadaan barang / jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b) Membantu menyiapkan kelengkapan SPP-TU dan SPP-LS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- c) Membantu menyiapkan dokumen SPP, SPM untuk diverifikasi dan disetujui oleh PPK Pembantu;
- d) Membantu menyiapkan dokumen laporan realisasi keuangan untuk di rekonsiliasi dan disetujui oleh PPK Pembantu;

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b) Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- c) Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan TU yang dikelolanya;

- d) Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik; dan
- h) Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menyangkut dan berada di bawah tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada proses penyerapan anggaran di tahun-tahun sebelum adanya pelimpahan wewenang atau penunjukan Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), proses penyerapan anggaran dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dalam hal penyerapan anggaran, sekolah membuat nominatif pengajuan anggaran ke Pengguna Anggaran (PA) untuk dilakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta buktinya untuk selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pengajuan ke pihak-pihak Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam hal ini di Bidang Perbendaharaan, untuk dilakukan proses validasi

pencairan, yang dilakukan oleh pihak Kas Daerah (Kasda). Untuk mekanisme pengajuan SPJ yang dilakukan oleh lembaga sekolah mengacu pada Peraturan Walikota Probolinggo BOSDA yang ada yaitu dengan mekanisme LS (Langsung). Yang mana dalam pelaporan dan pengajuannya berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya mekanisme yang dilakukan pada tahap ini memiliki kekurangan diantaranya, proses birokrasi pengajuan SPJ nya terkesan lama, dikarenakan secara mekanisme memerlukan waktu yang relatif lama. Sehingga dalam mengajukan SPJ harus memperhitungkan waktu, keberadaan pejabat dan lain-lain. Bisa dikatakan mekanisme ini memerlukan waktu yang Panjang dalam hal proses pengajuan sampai proses pencairan, sehingga pihak penyedia dengan pihak pemesan bisa rawan terjadi gesekan/kesalahpahaman dikarenakan penyedia menganggap pihak pemesan terkesan tidak mengindahkan dalam hal pengajuan pembayarannya, padahal prosesnya lah yang membutuhkan waktu cukup lama.

Pada tahun berikutnya setelah ada Peraturan Walikota Probolinggo Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilaksanakan, maka beberapa kewenangan dilimpahkan Sebagian oleh Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini kepada Kepala Sekolah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, yang terdiri dari 75 Lembaga Sekolah Dasar (SD) dan 10 Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kewenangan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan yang awalnya di Kelola oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Probolinggo diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Sekolah yang sudah ada, baik dalam hal perencanaan, penyerapan dan pengelolaannya. Akan tetapi dalam prosesnya tetap dalam pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo sebagai induk dari Lembaga Sekolah.

Secara proses pengajuan sampai proses pencairan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yang masih menggunakan Pengguna Anggaran (PA) sebagai induknya. Kemudian dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk proses pencairan menggunakan mekanisme yang sama akan tetapi secara birokrasi pengajuannya lebih pendek dan lebih cepat, karena lembaga sekolah tidak perlu menunggu verifikasi, pejabat dan lain-lainnya. Semua mekanisme itu dilaksanakan secara mandiri oleh Lembaga Sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dalam hal ini hanya melakukan pengawasan secara internal dalam hal penyerapan anggarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang menangani BOSDA pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang telah dijabarkan di atas, secara umum kelebihan dan kekurangan dalam proses penyerapan anggaran yang menggunakan mekanisme KPA/ditangani Lembaga sekolah maupun mekanisme Non KPA/ditangani oleh Dinas setempat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Plus Minus Mekanisme KPA dan Non KPA

No	PA / KPA	Kelebihan	Kekurangan
1.	Pengguna Anggaran (PA)/ditangani oleh Dinas	Pengawasan penggunaan anggaran lebih mudah	Membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengajuan sampai dengan proses pencairan anggaran.
2.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ ditangani oleh lembaga sekolah	Waktu yang diperlukan relatif cepat	- Dalam pengawasan penyerapan anggaran kurang maksimal - Rawan terjadi kekeliruan dalam hal penganggaran dan penyerapannya

Sumber : Disdikbud Kota Probolinggo, 2023

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak tergantung dari tolak ukurnya. Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dapat dilihat dari sasaran yang telah direncanakan. Dari sasaran yang telah dibuat dapat dilihat sesuai dengan sasaran atau tidak. Kegagalan dalam memaksimalkan sasaran penyerapan anggaran dapat menghilangkan manfaat belanja, karena dana yang telah direncanakan tidak semuanya dipergunakan. Faktor perencanaan merupakan faktor yang memastikan semua aktivitas yang akan dilakukan baik dalam mencapai tujuan maupun target yang akan dicapai yang harus disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah. Pada faktor administrasi terdapat permasalahan mengenai rendahnya kemampuan dalam proses penyusunan pelaporan pertanggungjawaban. Pada faktor sumber daya

manusia terdapat permasalahan mengenai kurangnya tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya kejujuran, baik dalam lisan maupun tindakan.

Dalam persoalan dan pelaksanaan yang terjadi baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun daerah mengenai pengelolaan dan penyerapan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) menggunakan mekanisme Non KPA/ditangani oleh dinas, banyak terjadi permasalahan. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengajuan sampai dengan proses pencairan juga rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaannya, seperti pemotongan/setoran dana kepada pejabat yang terkait, kesesuaian aturan atau petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana dengan realisasinya.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan kebijakan baru untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada mekanisme sebelumnya. Dalam setiap kebijakan dan mekanisme pasti ada kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.
 - b. Sebagai salah satu bahan kajian dalam Studi Ilmu Administrasi Negara terutama tentang “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo”.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi SDN Sukoharjo 3 Probolinggo dan sekolah lainnya, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna bisa mengambil langkah yang tepat dalam Penggunaan Anggaran Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA).
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama kuliah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Aplikasi Inlislite.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.